



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 959/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN AKHIR TAHUN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung penyusunan laporan akhir tahun Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2025 dan untuk memenuhi kewajiban dan optimalisasi pelaporan kinerja Universitas Pendidikan Indonesia, dan sesuai dengan Surat Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan Nomor B-4161/UN40.R3/PR.06.03/2026 tanggal 8 Mei 2026 hal Permohonan Penetapan Keputusan Rektor tentang Laporan Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Penyusun Laporan Akhir Tahun Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia 2021-2026, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MWA Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia 2021-2026;

7. Peraturan Rektor Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
8. Keputusan Rektor Nomor 1627/UN40/KP.09.04/2025 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN AKHIR TAHUN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat Tim Penyusun Laporan Akhir Tahun Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk menyusun Laporan Akhir Tahun Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025.
- KETIGA : Anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada dana yang tersedia pada RKAT Bidang Tugas Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 Mei 2026

a.n. REKTOR
WAKIL REKTOR BIDANG PENDIDIKAN DAN
PENJAMINAN MUTU,



VANESSA GAFFAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 959/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN AKHIR TAHUN UNIVERSITAS PENDIDIKAN
INDONESIA TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKHIR TAHUN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2025

- Pengarah : Rektor
- Penanggung Jawab : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan
- Ketua : Direktur Direktorat Perencanaan dan Organisasi
- Anggota :
1. Prof. Dr. Ikin Solikin, S.E., M.Si.Ak., CA., ACPA.
2. Dr. Yusi Riksa Yustiana, M.Pd.
3. Siti Kurniawati, M.Pd.
4. Annisa Mulia Octavia, S.E.
5. Rinni Yuniarty, S.T.
6. Putri Salma Nurmalasari, S.Pd.

a.n. REKTOR
WAKIL REKTOR BIDANG PENDIDIKAN
DAN PENJAMINAN MUTU,



VANESSA GAFFAR